



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 247 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI 1439 HIJRIAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 Hijriah, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Penyelenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 1439 Hijriah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

f


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 Hijriah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Melakukan Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Serta Mengendalikan dan Koordinasi Pelaksanaan Operasional Ibadah Haji di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 21 Mei 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
2. DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 247 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI 1439
HIJRIAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI 1439 HIJRIAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

- I. DEWAN PEMBINA
Selatan
- : 1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
4. Kementrian Agama Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
- II. BADAN PELAKSANA
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
- : Alsyafri U. Kadullah, S.Pd, ME
: Eka Frie Hartadi Van Gobel, S.STP
: Muh, Zulkifli Latuale, S.Ag
- III. ANGGOTA
- ; 1. Qomari, S.Ag
2. M.Rais Nurdin, S.HI
3. Minsyai Mokoginta, S.HI
4. Sahrin Lomban
5. Bambang S. Suronoto, S.HI

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU